**Restorative Justice as an effort to resolve cases**

*Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara*

##### Rahayu Sri Utami, sriutamirahayu282@gmail.com

*Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia*

**Abstract**

The Restorative Justice System is an approach that places a focus on recovery and reconciliation between victims, perpetrators, and communities. The goal is to repair the damage caused by criminal acts and create opportunities for victims and perpetrators to interact and work together in finding adequate solutions. In normative juridical research, there are two main approaches you mention: the Statute Approach and the Conceptual Approach. In the conventional criminal justice process, restitution or compensation for victims is known, while restoration has a broader meaning. Restoration involves restoring the relationship between the victim and the perpetrator. This rapprochement can be based on mutual agreement between the victim and the perpetrator. The victim can convey the loss suffered and the perpetrator is given the opportunity to redeem it, through compensation mechanisms, peace, social work, and other agreements. Why is this important? Because the conventional criminal process does not provide space for parties involved in criminal law violations, in this case, criminal offenders and victims of these criminal acts to actively participate in mediation/deliberation in solving their problems outside the court.

Published date:

# Pendahuluan

Pada prinsipnya hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, lain halnya dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Menurut Takdir Rahmadi *Alternatif Dispute Resolution* ialah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus maupun tidak berdasarkan pendekatan konsensus. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana tentulah diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang diterima oleh pihak kepolisian dari korban atau yang mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana kemudian di tindak lanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, lalu penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan hingga akhirnya sampai pada tahap persidangan di Pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim.[1]

ADR adalah konsep yang menawarkan cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat, fleksibel, dan kurang formal dibandingkan proses peradilan tradisional. Metode ADR, seperti mediasi dan arbitrase, memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi bersama dengan bantuan pihak ketiga netral tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun dalam hukum pidana umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses peradilan, ada juga situasi di mana tindak pidana dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan, terutama dalam kasus-kasus ringan atau yang kurang kompleks. Selain itu, ada pula istilah "mediasi pidana" di mana pihak korban dan pelaku tindak pidana bisa mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator sebelum masalahnya masuk ke proses peradilan.

*Restorative justice system* adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Konsep *restorative justice system* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkaraperkara pidana pada saat ini.[2]

*Restorative Justice System* adalah suatu pendekatan yang menempatkan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal dan menciptakan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk berinteraksi dan bekerja bersama dalam mencari solusi yang memadai. Pendekatan ini berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menekankan pada hukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan dan memulihkan keseimbangan sosial. Dalam restorative justice, kepentingan korban mendapatkan perhatian yang lebih besar, sambil tetap memberi peluang kepada pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki kerusakan yang disebabkannya. Dalam praktiknya, Restorative Justice System melibatkan proses seperti pertemuan mediasi antara korban dan pelaku, yang juga bisa melibatkan keluarga atau warga masyarakat yang terdampak. Selama pertemuan ini, mereka berbicara tentang dampak emosional, fisik, dan sosial dari perbuatan tersebut. Pelaku memiliki kesempatan untuk meminta maaf secara langsung kepada korban dan membahas cara-cara untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Ada beberapa tujuan utama dari pendekatan keadilan restoratif:

1. **Memulihkan Korban:** Memungkinkan korban untuk berbicara tentang dampak perbuatan terhadap dirinya dan memperoleh ratarata kepuasan dari interaksi dengan pelaku.
2. **Tanggung Jawab Pelaku:** Mendorong pelaku untuk mengakui tanggung jawab mereka atas perbuatan dan berkontribusi dalam upaya pemulihan.
3. **Rekonsiliasi dan Pemulihan Masyarakat:** Menciptakan kesempatan untuk memulihkan hubungan dalam komunitas yang terdampak oleh tindakan kriminal.
4. **Mencegah Kejahatan Berulang:** Dengan menghadapi dampak nyata dari perbuatan mereka, pelaku cenderung lebih mungkin untuk menghindari kembali melakukan tindakan serupa.

Restorative Justice System bukanlah metode yang cocok untuk semua kasus atau semua individu. Namun, dalam kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga di mana hubungan antara korban dan pelaku tetap relevan (seperti dalam hubungan keluarga), pendekatan ini dapat memberikan jalur alternatif yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada hukuman semata.

*Restorative justice* merupakan tindakan memperdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih megedepankan prinsip *win-win solution*, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *restorative justice* hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada asasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.[3]

Pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum sehingga akan menjawab berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak

Berbagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan upaya pemulihan kerugian yang telah di derita oleh sang korban. Hal tersebut akan lebih termaknai apabila korban dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Konsep seperti inilah yang sering disebut dengan *Restorative Justice*. Beberapa ahli memberikan pengertian *Restorative Justice* dengan membedakannya dari *Retributive Justice.* Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) memberikan pengertian *Restorative Justice* yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang.[4] Pengertian Restorative Justice yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga sangat tepat. Melibatkan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah, memikirkan konsekuensi masa depan, dan mencari solusi yang memadai adalah inti dari pendekatan ini.

Sementara Restorative Justice adalah pendekatan yang memiliki manfaat besar dalam beberapa kasus, penting juga untuk diingat bahwa tidak semua kasus cocok untuk pendekatan ini. Pengadilan pidana tetap memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, terutama dalam kasus-kasus serius atau kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat. Pemilihan pendekatan yang sesuai harus mempertimbangkan sifat kasus, kebutuhan korban, hak-hak pelaku, dan aspek keadilan secara keseluruhan.

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan *restorative justice* yang tidak lepas dari cita hukum yang didasarkan pada landasan hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* melalui mediasi yang diterapkan harus sesuai pada nilai-nilai hukum dan kemanfaatan, serta tujuan hukum.

# Metode

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam proses penelitian, ilmu yang membahas metode ilmiah, mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.[5] Metode penelitian adalah pendekatan atau jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam proses penyelidikan atau penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang suatu topik. Dalam konteks hukum, metode penelitian memainkan peran penting dalam mengembangkan pemahaman dan kebenaran hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif, ada dua pendekatan utama yang Anda sebutkan: Statute Approach (pendekatan peraturan perundang-undangan) dan Conceptual Approach (pendekatan konseptual). Mari kita bahas keduanya lebih detail:

1. **Statute Approach (Pendekatan Peraturan Perundang-undangan):** Dalam pendekatan ini, peneliti fokus pada analisis undang-undang, peraturan, dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peneliti akan menelaah, menganalisis, dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang ada untuk memahami bagaimana hukum diatur dalam kerangka peraturan yang berlaku. Metode ini sangat penting dalam penelitian hukum karena undang-undang dan regulasi merupakan dasar hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.
2. **Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual):** Dalam pendekatan ini, peneliti berfokus pada pemahaman dan interpretasi konsep-konsep hukum serta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti akan menganalisis konsep-konsep ini dari berbagai sudut pandang untuk memahami inti dari hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual membantu dalam membangun kerangka pemahaman yang lebih dalam tentang aspek-aspek teoritis dalam hukum.

Kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam penelitian yuridis normatif. Statute Approach membantu memahami kerangka peraturan yang mengatur suatu isu hukum secara langsung, sementara Conceptual Approach membantu dalam memahami aspek-aspek teoritis, pandangan ahli hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari isu tersebut.

# Hasil dan Pembahasan

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah *Restorative Justice, atau Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

*Restorative Justice* adalah konsep yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana, dengan fokus pada rekonsiliasi, penebusan kesalahan, dan penyelesaian masalah di luar pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi dampak emosional, fisik, dan sosial dari tindakan kriminal, sambil memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam menemukan solusi. Poin-poin penting dalam pengertian Restorative Justice yang Anda jelaskan adalah:

1. **Pemulihan Hubungan:** Restorative Justice berusaha memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal. Ini melibatkan upaya untuk membangun kembali kepercayaan dan komunikasi antara korban dan pelaku, dan bahkan melibatkan keluarga mereka.
2. **Penebusan Kesalahan:** Konsep ini mengakui perlunya pelaku mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku diharapkan untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkannya.
3. **Upaya Perdamaian:** Restorative Justice menciptakan kesempatan bagi korban dan pelaku (serta mungkin keluarga mereka) untuk berbicara tentang dampak perbuatan tersebut dan mencari cara-cara untuk memperbaikinya. Hal ini dapat berujung pada permintaan maaf, kompensasi, atau tindakan lain yang membantu memulihkan korban dan memperbaiki situasi.
4. **Di Luar Pengadilan:** Pendekatan ini mencoba untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan pidana tradisional. Ini bisa memberikan hasil yang lebih manusiawi dan lebih fokus pada pemulihan daripada hukuman semata.
5. **Persetujuan dan Kesepakatan:** Restorative Justice mendorong terciptanya kesepakatan antara korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini memberi para pihak kontrol atas proses penyelesaian dan menghormati kebutuhan mereka.

Meskipun *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang bermanfaat dalam beberapa kasus, perlu diingat bahwa pendekatan ini tidak selalu cocok untuk semua situasi atau semua individu. Dalam beberapa kasus, misalnya dalam kejahatan berat atau kasus dengan aspek kekerasan yang signifikan, pendekatan ini mungkin tidak dapat memberikan solusi yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan yang cermat dan profesional dalam menerapkan Restorative Justice dalam konteks penegakan hukum pidana.

*Res*t*orative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musywarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

*Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.[6] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

* + 1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
		2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
		3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-*restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan dalam konteks Restorative Justice dapat menjadi dasar pertimbangan dalam proses pengadilan pidana sangat tepat. Restorative Justice, dalam hal ini, tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, tetapi juga memiliki implikasi pada proses hukum pidana di pengadilan.

Dalam konteks ini, Restorative Justice dapat menghasilkan beberapa dampak yang dapat mempengaruhi proses pengadilan dan penjatuhan sanksi pidana:

1. **Pertimbangan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana:** Upaya-upaya penyelesaian di luar pengadilan, seperti permintaan maaf, kompensasi, atau usaha-usaha lain untuk memulihkan korban, dapat dijadikan sebagai faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim saat menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku. Ini dapat mempengaruhi bobot sanksi yang diberikan oleh pengadilan.
2. **Mengurangi Dampak Emosional pada Korban:** Pendekatan Restorative Justice dapat membantu korban merasa didengar dan dihormati, serta memberikan peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan. Hal ini dapat mengurangi dampak emosional pada korban dan memberi mereka rasa keadilan yang lebih baik.
3. **Mengurangi Risiko Kejahatan Berulang:** Dengan memerlukan pelaku untuk mengakui perbuatannya dan mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan, pendekatan Restorative Justice dapat membantu mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan.

Namun, perlu diingat bahwa penggunaan Restorative Justice dalam penegakan hukum pidana tidak selalu menggantikan proses pengadilan pidana. Restorative Justice bisa menjadi alternatif dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan tindak pidana ringan atau kasus-kasus yang lebih cocok untuk pendekatan pemulihan daripada hukuman berat. Proses pengadilan tetap memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan sosial.

Penting juga untuk menjaga keseimbangan antara pemulihan dan keadilan, serta memastikan bahwa upaya-upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak digunakan sebagai alat untuk menghindari pertanggungjawaban hukum yang semestinya. Dalam banyak kasus, Restorative Justice dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan memadai bagi semua pihak yang terlibat.

*Restorative*.*Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.[6]

Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan.

Perbedaan antara konsep restitusi atau ganti rugi dalam proses peradilan pidana konvensional dan konsep restorasi dalam konteks Restorative Justice. Memahami perbedaan ini adalah kunci untuk melihat mengapa Restorative Justice dianggap sebagai pendekatan yang penting dan bermanfaat dalam beberapa kasus. Pentingnya Restorative Justice dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Pemulihan Hubungan:** Restorative Justice menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Sementara restitusi atau ganti rugi dalam proses peradilan pidana konvensional lebih fokus pada pemulihan finansial atau materiil bagi korban, pendekatan restorasi melibatkan pemulihan hubungan emosional, psikologis, dan sosial antara pihak-pihak yang terlibat.
2. **Partisipasi Aktif:** Dalam Restorative Justice, baik korban maupun pelaku memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah. Mereka dapat saling berbicara, berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama. Ini memberi mereka rasa kontrol atas proses dan hasilnya.
3. **Pemulihan Psikologis:** Pendekatan restorasi lebih memperhatikan dampak psikologis dan emosional dari tindakan kriminal. Dalam banyak kasus, hanya mengembalikan kerugian materiil tidak cukup untuk memulihkan korban secara menyeluruh. Restorative Justice dapat membantu mengatasi trauma dan memberikan ruang bagi pemulihan korban secara psikologis.
4. **Pencegahan Kejahatan Berulang:** Dengan menghadapi dampak nyata dari tindakan mereka dan melihat dampak yang sebenarnya pada korban, pelaku lebih mungkin merasa tanggung jawab untuk tidak mengulangi tindakan tersebut di masa depan.
5. **Pendekatan Lebih Manusawi:** Restorative Justice menghadirkan pendekatan yang lebih manusawi dalam menangani pelanggaran hukum. Ini mengakui bahwa pelanggaran hukum tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga memiliki dampak sosial, emosional, dan psikologis yang luas.

Namun, penting untuk diingat bahwa Restorative Justice bukanlah solusi universal untuk semua kasus. Ada kasus-kasus di mana pendekatan ini mungkin kurang cocok, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat atau tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial. Keseimbangan antara Restorative Justice dan proses peradilan pidana konvensional penting untuk menjaga keadilan dan tanggung jawab hukum yang sesuai.

Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment (penjatuhan sanksi pidana)* tanpa melihat adanya*restorative justice* yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.[6]

Banyak negara dan yurisdiksi telah memperkenalkan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih kuat, serta mempromosikan Restorative Justice sebagai alternatif atau pelengkap dalam penyelesaian masalah pidana. Ini mungkin melibatkan penggunaan mediasi, program restorasi, atau forum komunitas untuk memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat berpartisipasi dalam penyelesaian masalah secara lebih aktif. Namun, implementasi dari konsep-konsep ini dapat bervariasi berdasarkan budaya, sistem hukum, dan kebijakan yang ada. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat, keadilan bagi korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan hubungan sosial

Sudah saatnya falsafah *Restorative Justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.[7] Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan Restorative Justice harus diterapkan dengan cermat dan bijaksana. Tidak semua kasus atau tindak pidana cocok untuk pendekatan ini. Pengadilan pidana tetap memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, terutama dalam kasus-kasus serius atau kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat.

Tantangan utama adalah mencari keseimbangan antara pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi dengan perlunya menjaga keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan korban serta masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tahap penegakan hukum juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan inklusif.

# Kesimpulan

Restorative.Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan.

# Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang mendalam kepada Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo atas dukungannya, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.

# References

[1] A. Purnomo, “Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Pekalongan,” *Din. Huk.*, vol. 14, no. 2, hal. 35–52, 2023.

[2] I. N. Alam dan Zamzani, “Optimalisasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan,” *Kaji. Adm. NEGARA Ris. DAN Pengabdi.*, vol. 01, no. 01, hal. 10–16, 2021.

[3] P. K. Sambodo, “Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Pemeriksaan Di Kepolisian,” *J. Huk.*, 2020, [Daring]. Tersedia pada: https://core.ac.uk/download/pdf/362047266.pdf

[4] P. Hadisuprapto, “Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya,” *Citra Aditya Bakti: Bandung*, 1997.

[5] R. Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cetakan ke. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

[6] A. Chazawi, “Pelajaran hukum pidana bagian I, stesel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana,” 2002.

[7] I. M. Widnyana, “Asas-Asas Hukum Pidana,” *Fikahati Aneska, Jakarta*, 2010.